



PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri;
 - b. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud;
 - c. Bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 Nomor 003 Seri D Nomor 001).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
ROTE NDAO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao ;
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
6. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman / pelataran, bangunan berbentuk Los dan atau Kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang ;
8. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
9. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit – langit dipergunakan untuk usaha berjualan;
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa halaman / pelataran, Los dan atau Kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar ;

12. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran **Retribusi Daerah** ;
13. **Masa Retribusi** adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar ;
14. **Obyek Retribusi Jasa Umum** adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
15. **Subyek Retribusi Jasa Umum** adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan ;
16. **Retribusi yang terhutang** adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut ketentuan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
17. **Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah** yang, selanjutnya disingkat **SPTRD** adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi, obyek retribusi dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
18. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah**, yang selanjutnya dapat disingkat **SKRD**. adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang ;
19. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar** yang selanjutnya dapat disingkat **SKRDKB** adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
20. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan** yang, selanjutnya dapat disingkat **SKRDKBT** adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
21. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar**, yang selanjutnya dapat disingkat **SKRDLB**. adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan ketetapan retribusi daerah lebih bayar, karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
22. **Surat ketetapan Retribusi Daerah nihil** yang selanjutnya disingkat **SKRDN** adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terhutang dan tidak ada kredit retribusi ;
23. **Surat Tagihan Retribusi Daerah** yang selanjutnya dapat disingkat **STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
24. **Surat Setoran Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **SSRD** adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah, atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
25. **Surat Keputusan Keberatan** adalah surat keputusan atas keberatan terhadap **SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRDN** atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh **Wajib Retribusi** ;

26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah yang terdapat dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRDN dan STRD ;
27. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Retribusi atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi ;
28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun retribusi berakhir ;
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang – undangan retribusi Daerah ;
30. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Pasar ;
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pemanfaatan pasar berupa kios, los, dan pelataran pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- (3) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak Swasta.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang belum menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas Pasar.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum ;
- (2) Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar yang diberikan.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat Penggunaan jasa pasar didasarkan atas jenis tempat usaha, klasifikasi tempat usaha, jasa usaha serta fasilitas yang dimanfaatkan dan kelas pasar yang digunakan.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI**

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya administrasi, penyediaan fasilitas pasar, biaya kebersihan, biaya pembinaan, jenis usaha, tempat usaha dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman / pelataran, los dan atau kios, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kios Kelas I (Permanen) dengan ukuran 3 X 4 m sebesar Rp. 40.000.- (Empat puluh ribu rupiah) per petak / bulan.
 - b. Kios Kelas II (Semi Permanen) dengan ukuran 3 x 4 m sebesar Rp. 35.000.- (Tiga puluh lima ribu rupiah) per petak / bulan.
 - c. Kios Kelas III (Darurat) dengan ukuran 3 X 4 m sebesar Rp. 25.000.- (Dua puluh lima ribu rupiah) per petak / bulan.
 - d. Los Bangsal dengan ukuran 3 X 3 m sebesar Rp. 15.000.- (Lima belas ribu rupiah) per petak / bulan.
 - e. Lapangan Pasar dengan ukuran 2 X 2 m sebesar Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) per petak / bulan.
 - f. Untuk Los yang telah dirubah bentuk menyerupai Kios dikenakan sebesar huruf c pasal ini ditambah 5% (Lima persen).
 - g. Balik nama hak pakai tempat jual beli dipungut biaya sebesar 50% (Lima puluh persen) dari besarnya jumlah retribusi selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pedagang yang berjualan secara musiman di lapangan pasar dipungut Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp. 500.- (Lima ratus rupiah) dengan mempergunakan Benda Berharga (Karcis).
- (4) Kios yang dibangun sendiri oleh masyarakat secara swadaya di dalam lokasi pasar atas ijin Kepala Daerah ditetapkan retribusi pasar sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) per bulan.
- (5) Jenis-jenis Kios yang ada di dalam pasar ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 8

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

BAB VIII
BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Kepada Instansi Pemungut diberikan Insentif sebesar 5% (lima persen) dari setoran Bruto;
- (2) Tata cara pembayaran upah pungut disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPdORD);
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13 ayat (1) Pasal ini ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terhutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT ;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

**BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Surat Paksa ;
- (2) Penagihan retribusi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB XV
KEBERATAN**

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;

- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT, SKRDLB, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu Paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus memberikan Keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas ;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila Kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan dan Keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain pencinta alam / Pramuka ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, dinyatakan kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 11 Pebruari 2004



Diundangkan di Baa
pada Tanggal 14 Pebruari 2004



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004 NOMOR
009 SERI C NOMOR 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlu melakukan penataan kembali sumber-sumber penerimaan Daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan seperlunya mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 18

: Cukup Jelas

Pasal 19

: Kelebihan pembayaran retribusi oleh wajib Retribusi diperhitungkan untuk menutup kewajiban pembayaran hutang Retribusi lain merupakan hal Prioritas.

Pasal 20 s/d 27

: Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 013